



buletin

K o m i t e

SALAM REDAKSI

HIGHLIGHT

- Kenalan yuk, dengan Komite Etik dan Hukum
- Budaya Pelaporan Pelanggaran etika perilaku untuk mendukung mewujudkan Budaya Keselamatan di rumah sakit

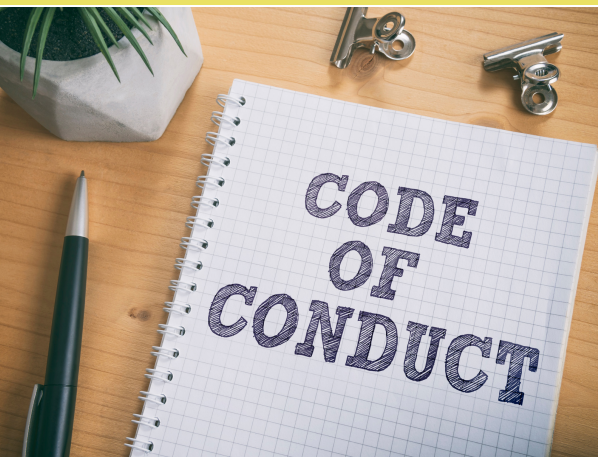
Assalamu'alaikum wr.wb

Halo, apa kabar Sahabat Komite, bulan September ini Buletin Komite hadir lagi, nih. Edisi 02 ini, kita berusaha memperbaiki diri untuk lebih baik lagi agar Sahabat Komite selalu setia kebersamaan kami. Nah apa bahasan kita kali ini...

Pernahkah Sahabat Komite mendengar tentang Komite Etik dan Hukum? Yuk mari, kita kenalan dengan Komite Etik dan Hukum. Apa saja sih tugas Komite Etik dan Hukum? Apa saja jenis-jenis pelanggaran etika perilaku? Bagaimana cara melaporkan bila ada pelanggaran etika?

Happy reading...

Wassalamu'alaikum wr. wb



Kenalan Yuk, dengan Komite Etik dan Hukum



Mungkin Sahabat Komite ada yang belum tahu tentang Komite Etik dan Hukum. Komite Etik dan Hukum merupakan sebuah organisasi nonstruktural yang membantu direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakit.

Komite Etik dan Hukum berada dibawah Direktur Utama, yang strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yg memiliki kompetensi dibidang etik dan hukum.

Apa saja tugas pokok dan fungsi Komite Etik dan Hukum? Yuk kita cermati satu-satu : 1) Menyusun Kode etik rumah sakit dan Panduan etik dan Perilaku (*code of conduct*), 2) Membina, advisory & mengawasi penerapan etika pelayanan, 3) Etika penyelenggaraan dan hukum perumah sakit, 4) Melakukan Advokasi kasus etik & hukum di rumah sakit, dan 5) Memberikan pertimbangan kepada Direktur RS mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum

Sedangkan wewenang Komite Etik dan Hukum antara lain 1) Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit; 2) Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi; 3) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan



Lokasi Kami



Kantor Komite Bersama Gedung IRJ Lt 5
komiteetikhukum.rss@gmail.com

Ext. 1768

Kalau ada pelanggaran etik, kita lapor kemana ya Masbro?

Ke Komite Etik dan Hukum atau ke komite lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi, dan/atau atasan langsung, Dik..



Budaya Pelaporan Pelanggaran Etika Perilaku untuk Mendukung Mewujudkan Budaya Keselamatan di Rumah Sakit

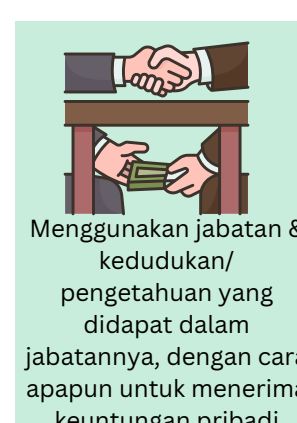
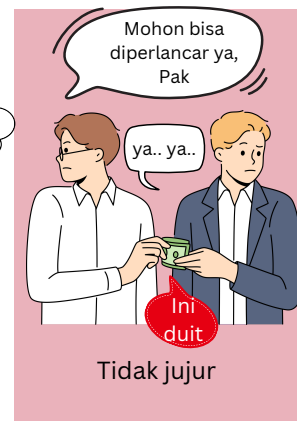


Setiap sumber daya manusia (SDM) Rumah Sakit yang mengetahui terjadinya pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan wajib melaporkan kepada Komite Etik dan Hukum, komite lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi, dan/atau atasan langsung.

Jangan khawatir Sahabat, setiap pengadu atau pelapor akan dilindungi identitasnya sepanjang pengaduan atau pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.



Apa Saja Sih, Kriteria Pelanggaran Etika Perilaku (*Code of Conduct*)

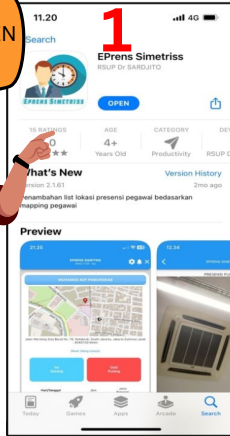


BAGAIMANA CARA MELAPORKAN PELANGGARAN ETIKA PERILAKU ?

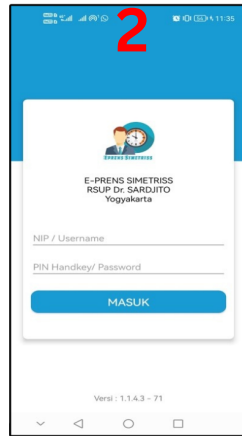
Cara Ke-1

Dapat dilakukan melalui surat, WA, dan SMS yang ditujukan ke atasan langsung, direktur, hukum dan hubungan Masyarakat (HUKMAS) dan Komite Etik dan Hukum

Cara Ke-2 Aplikasi E-PREN SIMETRIS



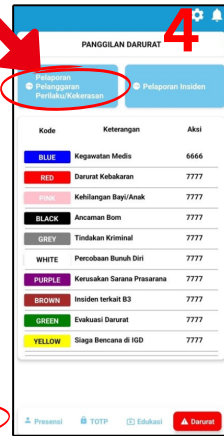
Instal aplikasi E-PREN SIMETRIS dari playstore/ Appstore



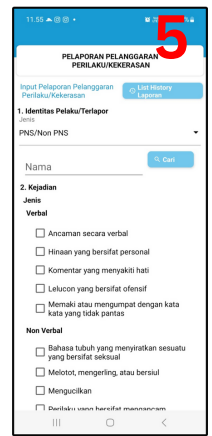
Masukkan username/ password Karyawan RS log in dg NIP/PIN Peserta didik (residen) log in dengan user EMR



KLIK tulisan darurat, di pojok kanan bawah

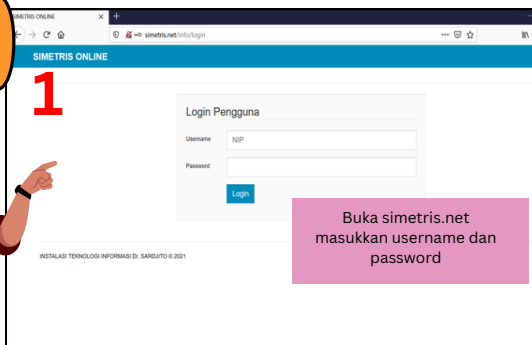


Klik Pelaporan Pelanggaran Perilaku/ Kekerasan

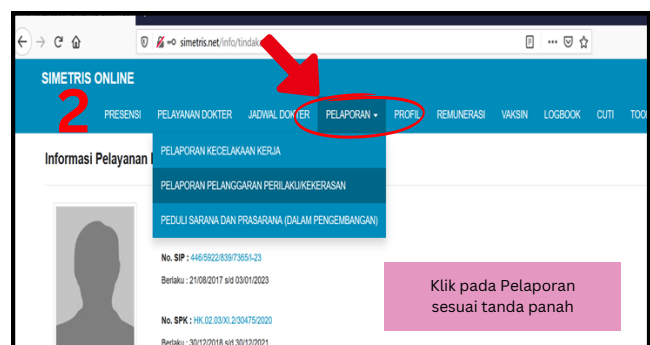


Isi Pelaporan Pelanggaran Perilaku/ Kekerasan

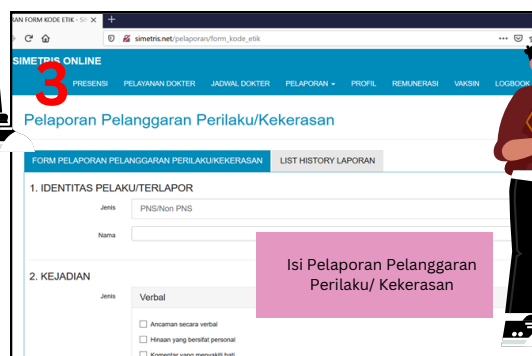
Cara Ke-3 simetris.net



Buka simetris.net masukkan username dan password



Klik pada Pelaporan sesuai tanda panah



Isi Pelaporan Pelanggaran Perilaku/ Kekerasan

BAGAIMANA PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA PERILAKU ?

Jika ke atasan langsung, dilakukan grading, jika pelanggaran termasuk grade sedang dan berat dilaporkan ke komite Etik dan Hukum. Komite Etik dan Hukum melakukan klarifikasi, jika termasuk profesi maka berkoordinasi dengan sub komite etik profesi dan bagian SDM, melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan ke direktur.

TATA NILAI RSUP Dr. SARDJITO

- **CODE OF CONDUCT**
- **SARDJITO (Safety-Akuntabel-Ramah-Dinamis-Jujur-Inovatif-Terpercaya-Obyektif)**
- **BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan-Akuntabel-Kompeten-Harmonis-Loyal-Adaptif-Kolaboratif)**

Kontributor

Komite Etik dan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (TKRS 12)
- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Value dan Employer Branding ASN di Lingkungan Kesehatan
- Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI) tahun 2022
- Kode Etik Rumah Sakit RSUP Dr. Sardjito tahun 2022
- Code of Conduct (Kode Etik dan Perilaku) RSUP Dr. Sardjito tahun 2022